



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 126 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN JENAWI
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Jenawi, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, tanggal 8 Februari 2019, perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN JENAWI KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Jenawi Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN JENAWI

ttd.

SARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

Smalungung Wibowo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 126/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA/KELURAHAN JENAWI
 KECAMATAN JENAWI KABUPATEN
 KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA/ KELURAHAN JENAWI DI KECAMATAN JENAWI
 KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIS JATMIKO	L	JENAWI
2.	NURWANTI	P	JENAWI
3.	INDRASTRI HANDAYANI	P	JENAWI
4.	ANDI SETYAWAN	L	JENAWI
5.	HARSONO	L	JENAWI
6.	GAUN KEREN ROBOT TUMEWU	L	JENAWI
7.	SUYONO	L	JENAWI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRIYANTO	L	BERJO
2.	AVITA RAMADHANI	P	BERJO
3.	ALI MURSIDI	L	BERJO
4.	NOVIA WULANDARI	P	BERJO
5.	YESICA ASTRANI	P	BERJO
6.	ROBERTO BENNY SAPUTRA	L	BERJO
7.	ALEX YULIANTO	L	BERJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAMARI	L	GAPUR
2.	SURATMI	P	KOPENAN
3.	LINTANG MILHAM RIZKI	L	GAPUR
4.	FADDEL YUSUB	L	KOPENAN
5.	GUNAWAN	L	PAKEL
6.	VEREL BRAMASTA	L	PAKEL
7.	MANTYOKO	L	PAKEL

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI SETIYOKO	L	PAKEL
2.	FREDY HARYADI	L	PAKEL
3.	JADI SUMARNO	L	PAKEL
4.	ADITIA WICAKSONO	L	PAKEL
5.	PUJI LESTARI	P	PAKEL
6.	DADANG NURYAWANDANA	L	PAKEL
7.	HERU TRIANTO	L	PAKEL

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUWARSO	L	BULUREJO
2.	EKAWATI TYAS MAHARANI	P	BULUREJO
3.	MAHDIYAH	P	BULUREJO
4.	YULIAN SRI HARJANTO	L	BONGLOT
5.	WAHYU SETYOBUDI	L	BONGLOT
6.	WAHYU NUGROHO	L	BONGLOT
7.	TRI LESTARININGSIH	P	BULUREJO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMMI SALAMAH PURYANTI	P	BONGLOT
2.	PRASIWI KENWIDIYAWAN	P	BONGLOT
3.	TOPAN BANU TENGGARA	L	BONGLOT
4.	BAHARUDIN BAYU SYAHBAN PERDANA	L	BONGLOT
5.	DEFI RUSITA	P	BONGLOT
6.	ARIS PUJIANTO	L	BONGLOT
7.	RUDI KURNIAWAN	L	BONGLOT

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIDIK IWAN DAHLAN	L	SALAM
2.	ENDRIA ANTORI	L	TEMPUKREJO
3.	KHALIS TRIYADI	L	TEMPUKREJO
4.	ANIK RUSITA	P	TEMPUKREJO
5.	ARINOTO	L	TEMPUKREJO
6.	JEFRI CANIAGO	L	BERJO
7.	ARIF TRI SULISTYONO	L	BERJO

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULAMI	P	JATI
2.	RISKI PRATAMA	L	BERJO
3.	AGUS ANDRIYANTO	L	SALAM
4.	TRI AWAN	L	SALAM
5.	NURI HERMAWAN	L	JATI
6.	OKY ALDRIANTO	L	BERJO
7.	ALDY RAENALDI AJI WIBOWO	L	JENAWI

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN JENAWI

ttd.

SARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Smaragung Wibowo